



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**
KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 674 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DAN PEMIMPIN PROYEK
PROGRAM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RUMAH
SAKIT (POPRS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk kelancaran penyaluran dana Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (POPRS) RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan RSUD Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1991/1992 perlu ditunjuk Bendaharawan dan Pemimpin Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 32 Tahun 1991 tanggal 30 - 11 - 1991 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1992 Nomor 1196A/KANWIL/YKM-2/II/92, perihal Penunjukan Pimpro/Bendaharawan Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (POPRS);
2. Surat Direktur RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Maret 1992 Nomor 954/255/426.33/92 perihal Penunjukan Pimpro/Bendaharawan POPRS Tahun 1991/1992;

3. Surat

RSD KERTOSONO

3. Surat Direktur RSUD Kertosono tanggal 17 - 3 - 1992 Nomor 445/156/426.33/1992 perihal Penunjukan Pimpro/Bendaharawan Proyek Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (POPRS).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DAN PEMIMPIN PROYEK PROGRAM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT (POPRS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan dan Pemimpin Proyek pada Unit/Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini juga.

Pasal 2

Bendaharawan sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga atas dana beban biaya Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (POPRS);
- b. Selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan mengirimkan Surat Pertanggung jawaban pelaksanaan penyaluran dana sebagaimana pasal 1 (satu) huruf a sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 23 Maret 1992



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya.
4. Sdr.

4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas -
Negara di Kediri.
6. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
7. Sdr. Direktur RSUD Kertosono Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia
di Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat
II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk.
12. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 67 A TAHUN 1992

TANGGAL : 23 MARET 1992

Daftar : Nama-nama Bendaharawan dan Pemimpin Proyek
Program Operasional dan Pemeliharaan
(POPRS) Tahun 1991/1992 Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor	Kantor/Unit Satuan Kerja		Nama/Jabatan/Golongan	Tanda tangan
1	2	3	4	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk	a. Imam Djamhuri Ka Sub Si Bendaharawan RSUD Nganjuk II/b NIP. 510086894 b. dr. Djarwo P Siswanto Direktur RSUD Nganjuk IV/a NIP. 140048490		
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk	a. Suparti Bendaharawan Rutin RSUD Kertosono II/b NIP. 010185490 b. dr. Bambang Waluyo Direktur RSUD Kertosono III/d NIP. 140046243		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM